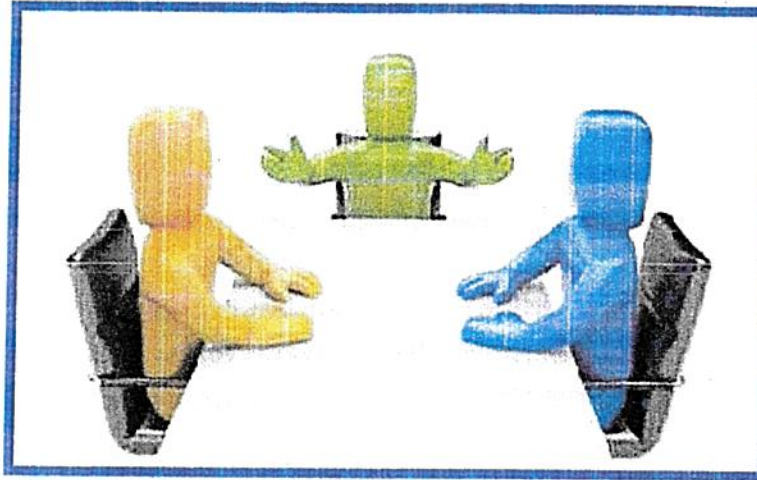


DAMAI ITU INDAH KALAU BISA DAMAI, KENAPA HARUS SENGKETA?

MEDIASI adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Penyelesaian dilakukan secara damai, tepat, efektif dan dapat membuka akses Lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta keadilan



MEDIASI

PENGADILAN AGAMA NEGARA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Raya Negara-Kandangan KM.3,5 No.56 RT.03 RK.II
Desa Muning Tengah, Kec.Daha Selatan, Kab.HSS
Prov.Kalimantan Selatan Telp. 0517 51421 KP.71254
Website : pa-negarakalsel.go.id
Email : pa.negara@gmail.com



PERMA NO. 1 TAHUN 2016

TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Jika **MEDIASI** berhasil, para pihak dengan bantu

mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kesepakatan damai ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Kesepakatan **MEDIASI** tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan **PERDAMAIAN** dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau Pencabutan.



1. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak menempuh mediasi.

2. Mediator melakukan mediasi berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis pemeriksa perkara tentang perintah melakukan Mediasi

dan penunjukan mediator kepada mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama.

3. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

4. Penggunaan Mediator Hakim dan aparatur Pengadilan tidak dipungut biaya jasa. Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

